



**PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG
KECAMATAN BANJARANGKAN**

Jalan Lettu Ida Bagus Pudja No. 56 Banjarangkan Telp.(0366) 21004

**KEPUTUSAN CAMAT BANJARANGKAN
KABUPATEN KLUNGKUNG
NOMOR 01 /PATEN/ 2017**

TENTANG

**IJIN PENDIRIAN SEKOLAH PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TAMAN KANAK-KANAK (TK) GIRI KUMARA**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan saran/pertimbangan dan Rekomendasi Tim Teknis dan Koordinasi Pelaksana Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Klungkung dapat menerima/diterbitkan Ijin Pendirian Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak (TK) GIRI KUMARA atas permohonan Ni Made Mertini bertindak untuk dan atas nama pengelola dengan alamat Banjar Dinas Penarukan Desa Bungbungan Kec. Banjarangkan Kab. Klungkung.
 - b. bahwa saran/pertimbangan dan Rekomendasi Tim Teknis sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Keputusan Camat Banjarangkan tentang Ijin Pendirian Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak (TK) GIRI KUMARA.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang –undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 125,Tambahan Lembaran Negara RI 4437)

5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3484) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 Tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 91);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 691, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3460);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah;
13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
14. Keputusan Bupati Klungkung Nomor 148 Tahun 2009 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perijinan Atas Nama Kepala Daerah Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Klungkung;
15. Keputusan Bupati Klungkung Nomor 51 Tahun 2012, tentang Pembentukan Tim Teknis dan Koordinasi Pelaksana Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Klungkung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

: Memberikan Ijin Pendirian Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

**NAMA : TAMAN KANAK-KANAK (TK)
GIRI KUMARA**

LAYANAN PROGRAM : TAMAN KANAK-KANAK (TK)

**ALAMAT : Banjar Dinas Penarukan Desa
Bungbungan Kec. Banjarangkan**

KEDUA

KETUA/ PENGELOLA : Ni Made Mertini

: Penanggungjawab Operasional Sekolah Pendidikan Usia Dini Taman Kanak-Kanak (TK) GIRI KUMARA wajib menyampaikan laporan kegiatannya setiap 3 (tiga) bulan kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Klungkung, Camat Banjarangkan, UPT Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Banjarangkan

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banjarangkan
Pada Tanggal : 5 Januari 2017

CAMAT BANJARANGKAN,



Drs. Ida Bagus Ketut Mas Ananda
NIP. 19680724 198903 1 006

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta.
2. Direktur Jenderal Pembinaan Pendidikan Dasar 9 Tahun di Jakarta.
3. Gubernur Bali di Denpasar.
4. Ketua DPRD. Propinsi Bali di Denpasar.
5. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan olah Raga Propinsi Bali di Denpasar.
6. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Klungkung di Semarapura.
7. Kabag Hukum, HAM dan Organisasi Setda Kabupaten Klungkung di Semarapura.
8. UPT Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Banjarangkan.
9. Arsip.